



## Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya

Mathias Kristison Maromon<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2\*</sup>, Mahrita Aprilya Lakburlawal<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : laodeangga@yahoo.com

Corresponding Author\*



### Abstract

Women and men have the same position before the law regardless of gender, including the right to inherit. This research was carried out by referring to the type of normative legal research, or what is usually referred to as normative legal research or juridical where researchers will conduct a study of documents in the form of research conducted by examining literature sources and secondary data only, the type of research is descriptive analytical through an approach statutory and conceptual, guided by primary sources of legal material in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Civil Procedure Code as well as secondary and tertiary legal materials through the card system mechanism. Based on the research and presentation of the results and discussion, it was concluded that girls according to customary inheritance law on Kisar Island, especially in the community in Lebelau Village, North Kusar District, Southwest Maluku Regency, are not heirs, especially with regard to inheritance. This is influenced by the kinship system in adhered to by the people on Kisar Island in general, namely the patrilineal system so that sons become the heirs of priority according to customary law. The fulfillment of the inheritance rights of a daughter or only daughter in the family only includes inheritance that is the result of the income of the parents, where the fulfillment of these rights is very dependent on the wisdom of the parents.

**Keywords:** Rights; Only Daughter; Customary Inheritance.

### Abstrak

Perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa memandang jenis kelaminnya, termasuk hak untuk mendapat waris. Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada jenis penelitian *hukum normatif*, atau yang biasanya disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau *yuridis normatif* dimana peneliti akan melakukan studi dokumen berupa penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber pustaka maupun data sekunder belaka, tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berpedoman pada sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta bahan hukum sekunder dan tertier melalui mekanisme card sistem. Berdasarkan penelitian dan pemaparan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Anak perempuan menurut hukum waris adat di Pulau Kisar terutama dalam masyarakat di desa Lebelau Kecamatan Kusar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya bukanlah merupakan ahli waris terutama berkaitan dengan harta pusaka, Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat di Pulau Kisar pada umumnya yakni sistem patrilineal sehingga anak laki-laki menjadi ahli waris keutamaan menurut hukum adat. Pemenuhan hak waris anak perempuan atau anak perempuan tunggal dalam keluarga hanya meliputi harta warisan yang merupakan hasil pencaharian orang tua, dimana pemenuhan haknya sangat bergantung pada kebijaksanaan orang tua.

**Kata Kunci:** Hak; Anak Perempuan Tunggal; Waris Ada.

## PENDAHULUAN

Berbagai diskriminasi hak-hak adat perempuan dalam sistem hukum adat setempat tentunya tidak sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Itulah penegasan atas jaminan hak konstitusional sebagai hak-hak dasar kepada setiap warga Negara yakni adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan setiap warga Negara wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan mengikat setiap warga Negara tanpa kecuali. Artinya bahwa seharusnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa memandang jenis kelaminnya, termasuk hak untuk mendapat waris.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih ada pada kondisi plural atau beragam yakni hukum waris BW, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Berbeda dengan hukum waris bahwa dimana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama sebagai ahli waris, maka dalam hukum waris adat kedudukan seseorang sebagai ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu persekutuan masyarakat hukum adat. Di satu sisi persamaan hak dan kedudukan merupakan hak konstitusional yang dijunjung, tetapi disisi lain hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan diakui dan dihormati, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik, yang diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini berarti hukum adat termasuk hukum adat waris dihormati dan dilindungi keberlakuannya dalam masyarakat oleh Negara, sebagai hukum yang lahir, hidup dan dipertahankan oleh dan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu sebab pluralitas hukum waris di Indonesia.

Hukum adat waris atau hukum waris adat merupakan salah satu bidang dalam kajian hukum adat yang mencakup norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil begitu pula yang immateriil, berasal dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya termasuk juga mengatur saat, cara, dan proses peralihan harta tersebut, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ter Haar bahwa<sup>1</sup>: “hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan peng-over-an kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.

Warisan adalah segala sesuatu yang berwujud hak dan kewajiban yang boleh di ukur dengan uang. Adapaun ahli waris menurut pasal 832 KHUPerdata adalah: a. keluarga yang memiliki hubungan keturunan, baik yang halal maupun luar kawin (Pasal 852 perdata) b. pasangan yang hidup terlama baik Suami atau istri, yang menurut interpretasi terhadap Undang-undang, ahli waris digolongkan kedalam 4 (empat) golongan: - Golongan pertama, yaitu salah satu dari pasangan suami/istri dan keturunannya; - Golongan kedua, terdiri dari bapak/ibu, sanak, dan keturunan saudara; - Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; - Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Dengan demikian, pemberian waris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, yang lebih dipentingkan adalah golongan pertama, tidak ada perbedaan menurut jenis kelamin dalam pemberian waris menurut

---

<sup>1</sup> Ter Haar, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Beginselen en stelsel van het adatrecht* Terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha, h. 50

Hukum Perdata.<sup>2</sup> Pengaturan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta bahwa; “anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedara sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.

Bilamana sebelum perkawinan tidak dilaksanakan perjanjian kawin atau perjanjian pemisahan harta (*Prenutial agreement*) maka harta yang dibawah dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Olehnya itu sebelumnya harta bersama haruslah digolongkan menjadi setengah harta adalah milik suami (sebagai pewaris) dan sebagian harta bersama menjadi hak istri, Maka, yang disebut sebagai harta peninggalan adalah setengah dari harta bawaan suami ditambah setengah dari harta bersama milik suami. Sehingga harta yang akan dibagi kepada para ahli waris yakni istri dan anak-anak berasal dari harta peninggalan,<sup>3</sup> dalam hal pembagian waris dapat di tentukan tata cara pembagian waris berdasarkan pilihan hukum yang disetujui dan diinginkan bersama oleh para ahli waris. Berkaitan dengan itu terdapat tiga pilihan hukum yang dapat digunakan tergantung keinginan maupun objek waris yakni waris perdata, waris islam dan waris adat. Pada umumnya jika para pihak adalah nonmuslim maka pilihan hukum yang digunakan adalah hukum waris perdata, namun apabila para pihak adalah muslim maka dapat menggunakan waris islam sebagai pilihan hukum, demikian pula dengan waris adat apabila objek waris apakah tanah atau rumah merupakan bagian dari tanah adat atau rumah adat atau harta warisan adat,<sup>4</sup> dalam hukum waris menurut hukum adat sistem waris serta kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu persekutuan masyarakat hukum adat, yang dianut oleh persekutuan masyarkat hukum adat dengan sistem kekerabatan patrilineal misalnya, keturunan akan dihitung menurut garis ayah, sehingga hanya anak laki-laki yang terlahir dari garis keturunan ayah saja yang dapat bertindak sebagai ahli waris. Perempuan berdasarkan hukum waris adat pada masyarakat patrilineal tidak ditempatkan sebagai ahli waris baik dari garis ayah maupun dari suaminya. Perempuan dapat menikmati harta warisan sebagai hadiah dari suami apabila dia dapat melahirkan anak pertama laki-laki atau sebagai bentuk kasih sayang dari ayah atau saudara laki-lakinya<sup>5</sup>

Sama halnya dengan itu, sistem hukum adat yang dianut pada mayoritas masyarakat adat Pulau Kisar yang terdiri dari Kecamatan Kisar Utara dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya di sebut masyarakat adat Pulau Kisar menganut sistem perkawinan patrilineal, sehingga dengan sistem perkawinan patrilineal itulah sistem pewarisan adat pada masyarakat adat Pulau Kisar khususnya pewarisan atas harta waris orang tua sebagai pewaris jatuh atau diwariskan kepada anak-anak dalam keluarga sebagai ahli waris. Hak waris adat di Pulau Kisar secara mayoritas dalam suatu keluarga berdasarkan ikatan perkawinan. Sistem pewarisan yang dianut adalah pewarisan menurut hukum waris adat yakni pewarisan kepada anak-anak sebagai ahli waris dari harta warisan orang tua sebagai pewaris. Hukum waris adat tidak mengenal adanya anak perempuan sebagai ahli waris atas harta warisan orang tua sehingga yang menjadi ahli waris

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1966, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung. h. 32.

<sup>3</sup> Oemarsalim, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. h. 23.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya, Bandung. h. 38.

<sup>5</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo, 2020, *Perempuan dan Anak Dalam Konstelasi Beberapa Hukum Waris Adat di Indonesia* (dalam buku *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* Editor Sulistyowati Irianto dkk), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta. h. 301

adalah anak laki-laki dalam keluarga, dengan demikian sistem waris adat yang dianut oleh masyarakat adat Pulau Kisar khususnya pewarisan sebidang tanah yang merupakan harta orang tua tidak dapat diwariskan kepada anak perempuan sebagai ahli waris. Persoalan yang timbul ialah anak perempuan merupakan anak tunggal dari keluarga yang berhak atas harta warisan orang tua sebagai ahli waris tunggalpun tidak dibenarkan oleh sistem pewarisan adat yang dianut oleh masyarakat adat Pulau Kisar.

Jika suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki bahkan anak tunggal yang adalah anak perempuan maka tentunya pewarisan atas sebidang tanah yang merupakan harta warisan orang tua jatuh kepada saudara laki-laki dari pihak bapak dan selanjutnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki si bapak sehingga anak perempuan sebagai anak tunggal tidak berhak mewarisi sebidang tanah sebagai harta warisan orang tuanya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada jenis penelitian *hukum normatif*, atau yang biasanya disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau *yuridis normatif* dimana peneliti akan melakukan studi dokumen berupa penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber pustaka maupun data sekunder belaka.<sup>6</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang telah di konsepskan secara sistematis diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat

Membahas kedudukan atau status perempuan dalam hukum adat, berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat masyarakat hukum adat, dimana sistem waris adat juga berkaitan erat dengan sistem kekerabatan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yaitu<sup>7</sup>: a) sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan dalam masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau ayah. Sistem ini memposisikan kedudukan laki-laki lebih menonjol atau diutamakan dari kedudukan perempuan terutama dalam pewarisan. Sebagai istri dalam keluarga suami yang menganut sistem patrilineal, perempuan bukan merupakan bagian dari kekerabatan; b) sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan, dimana dalam sistem ini perempuan memiliki kedudukan yang lebih menonjol dari laki-laki, terutama dalam pewarisan. Akan tetapi jika berkaitan dengan kekuasaan atau kepemimpinan, keluarga tetaplah dipimpin oleh laki-laki; c) Sistem lainnya yaitu sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu sistem dalam masyarakat hukum adat di Indonesia terutama di daerah Jawa yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan ibu atau laki-laki dan perempuan sekaligus. Sistem parental atau bilateral ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sama.

Menelaah kedudukan perempuan dalam hukum adat juga dapat dilihat melalui sistem kewarisan yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat yang juga dipengaruhi oleh

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

<sup>7</sup> Van Dijk, *Lock Cit*.

sistem kekerabatan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam masyarakat hukum adat terdapat tiga sistem kewarisan menurut hukum adat yaitu: sistem kewarisan individual atau sistem kewarisan perseorangan, yaitu sistem pewarisan dimana masing-masing ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan, dengan kata lain setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapat bagian untuk menguasai dan memiliki bagian dari harta warisannya secara perorangan<sup>8</sup>.

Berbeda dengan sistem kewarisan individual atau perseorangan, sistem selanjutnya yang berlaku dalam hukum waris adat di Indonesia yaitu sistem Kolektif sekumpulan ahli waris secara bersama-sama seperti sebuah badan hukum menjadi ahli waris bersama atas harta warisan terutama harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris, atau hanya dapat digunakan bersama saja. Dengan kata lain yang dibagikan diantara para ahli waris hanyalah hak pemakaiannya saja (hak pakai). Jika melihat sistem kewarisan kolektif ini maka sesungguhnya sistem kewarisan kolektif tidak membedakan kedudukan laki-laki maupun perempuan atau gendernya sebagai ahli waris, karena keseluruhan harta peninggalan dikuasai dan dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Sistem yang mirip dengan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan mayorat dimana harta peninggalan diwariskan sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi, perbedaannya adalah bahwa dalam sistem kewarisan mayorat, penguasaan dan pengalihan harta warisan yang tidak terbagi-bagi tersebut berada pada kekuasaan salah satu anak terutama anak tertua sebagai pemimpin yang menggantikan orang tua. Sistem mayorat ini terbagi atas sistem kewarisan mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Dalam sistem kewarisan mayorat laki-laki, kedudukan laki-laki sebagai ahli waris lebih di dahulukan, sedangkan dalam sistem kewarisan mayorat perempuan kedudukan perempuan lebih dominan atau didahulukan daripada kedudukan laki-laki<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka kedudukan atau status perempuan dalam hukum adat, sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal terutama dalam hukum waris, sebagai ahli waris termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kedudukan laki-laki akan lebih menonjol atau dominan dari kedudukan perempuan, termasuk menurut dalam hukum waris adatnya. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya akan berlaku sistem kekerabatan mayorat laki-laki dimana laki-laki akan bertindak sebagai ahli waris yang mengatur pengalihan harta warisan yang menguasai harta warisan secara utuh dan tidak terbagi. Sehingga anak perempuan bukanlah ahli waris. Kedudukan perempuan baik sebagai anak perempuan kandung maupun sebagai istri (janda) bukanlah sebagai ahli waris. Dengan kata lain dalam masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak perempuan bukanlah ahli waris.

Kedudukan perempuan dalam adat dan budaya di Indonesia termasuk di Pulau Kisar jika dikaitkan dengan jenis kedudukan atau status, maka kedudukan perempuan termasuk dalam *Ascribed Status*, yakni bahwa kedudukan atau status perempuan dalam masyarakat di dunia, di Indonesia bahkan di Pulau Kisar sejak lahirnya terposisikan sebagai mahkluk kedua setelah laki-laki. Hak dan kewajiban perempuan selalu berada pada nomor dua setelah laki-laki sehingga bukan suatu keutamaan. Dengan kata lain dalam adat dan budaya di

---

<sup>8</sup> Tolib Setiady, *Lock Cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Indonesia yang sangat kental dengan budaya patriarki terutama dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, perempuan sejak lahirnya telah mengalami diskriminasi.

## **B. Pengaturan Tentang Persamaan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum**

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan klasik yang telah terjadi disepanjang perjalanan peradaban manusia, dan terjadi meliputi segala aspek kehidupan. Dalam pandangan masyarakat secara umum bahwa perempuan dan laki-laki dalam segala aspek berbeda. Bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikis. Perempuan dianggap lemah, tidak rasional, tidak tegas, cenderung menerima dan mengalah, sedangkan laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, tegas, lebih dominan dalam segala hal. Perbedaan tersebut berdampak pada perbedaan kedudukan dan peran serta kerja berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat. Perjuangan perempuan kemudian melahirkan perkembangan dimana perempuan telah dapat bekerja dan beraktifitas pada bidang-bidang yang pada awalnya hanya merupakan ranahnya laki-laki. Namun pada kenyataannya sampai saat ini perbedaan perlakuan berbasis jenis kelamin yang mengarah pada tindakan diskriminasi yang dilatar belakangi oleh adat dan budaya masyarakat masih tetap ada, walau telah ada begitu banyak pengaturan hukum dalam hal ini hukum positif yang mengatur berkaitan dengan hak dan kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki.

Secara konstitusional pengaturan tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dengan baik yang meliputi hak asasi manusia dan hak konstitusional. setiap orang bersamaan kedudukan, derajat maupun kapasitasnya dihadapan hukum merupakan arti dari asas persamaan hak dihadapan hukum. Artinya bahwa di hadapan dan diakui oleh hukum hak-hak setiap orang tanpa memandang status, suku, agama, ras, jenis kelamin, agama maupun budaya, dengan demikian kedudukan setiap orang yang setara di hadapan hukum maka tidak ada seseorang yang menjadi spesial atau penting dibandingkan seseorang yang lain dalam konteks hukum.<sup>10</sup>

Persamaan hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang adalah suatu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak seseorang dilahirkan. Olehnya itu sebagai negara yang berdasar atas hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di atur dalam konstitusi negara. Dalam konstitusi Indonesia, pengakuan atas persamaan setiap orang di hadapan hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum bermakna bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dalam setiap kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial, posisi, jabatan, kedudukan serta agama dari orang atau individu tersebut. Dan tidak ada perlakuan yang istimewa kepada subjek hukum. Sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum agar keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

<sup>10</sup> <http://digilib.unimed.ac.id/36854/4/6.%20NIM%203153311020%20CHAPTER%20I.pdf>. (diakses pada tanggal 29 Juli 2022).

hukum". Maksud dari ayat di atas adalah setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun di hadapan hukum.

Perwujudan pengaturan persamaan kedudukan di hadapan hukum semata-mata dalam upaya membela keadilan artinya bahwa tidak ada perbedaan bagi setiap pencari keadilan dihadapan hukum mereka tidak dibedakan dengan harapan tidak ada pembedaan apapun baik atas dasar agama, suku, ras, budaya, warna kulit maupun jenis kelamin. Sejalan dengan itu, asas persamaan dihadapan hukum juga diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) yaitu: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum". Artinya bahwa sebagai warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama dihadapan hukum tanpa ada perbedaannya.

Asas Persamaan Hak di Hadapan hukum bermakna setiap orang diperlakukan secara adil dalam setiap kelompok masyarakat akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi siapa saja terutama warga negara Indonesia, dan tidak didasari pada latarbelakang tertentu dari orang. Dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh interpretasi tiap orang pada aturan-aturan hukum guna memedulikan adilkah hukum serta bagaimana kepatuhan masyarakat atas hukum tersebut dalam lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

Keseluruhan pengaturan persamaan hak dalam konstitusi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional, yang ditunjukkan melalui frasa "setiap warga negara...". Adanya frasa ini menunjukkan bahwa seharusnya untuk alasan apapun seharusnya perempuan tidak harus ditempatkan menjadi makhluk kelas dua. Karena tiap-tiap perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Pengaturan kedudukan perempuan tidak hanya sebatas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pengaturan tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terdapat pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang didalamnya juga mengatur tentang hak perempuan. Termasuk juga Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional<sup>12</sup>.

### **C. Pemenuhan Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Dalam Sistem Hukum Waris Adat di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya**

Kedudukan perempuan dalam budaya masyarakat di Pulau Kisar dalam hal ini di Desa Lebelau Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya, berkaitan erat dengan budaya patriarki yang berlaku di seluruh dunia secara umum dalam seluruh aspek

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 3.

<sup>12</sup> Mahrita Aprila Lakburlawal dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, *AIWADTHU Jurnal Pengabdian Hukum* Vol 1 Nomor 2 September 2021, h. 85-93, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/670/415>, diakses pada 1 maret 2023.

kehidupan manusia baik ekonomi, pemerintahan, sosial, agama, termasuk dalam adat dan budaya. Kedudukan perempuan dalam adat dan budaya di Indonesia termasuk di Pulau Kisar berkaitan dengan *Ascribed Status*, yakni bahwa kedudukan atau status perempuan dalam masyarakat di dunia, di Indonesia bahkan di Pulau Kisar sejak lahirnya terposisikan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Hak dan kewajiban perempuan selalu berada pada nomor dua setelah laki-laki sehingga bukan suatu keutamaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam masyarakat yang tinggal di pulau Kisar pada umumnya dan terutama dalam penelitian ini meliputi masyarakat di Desa Lebelau Kecamatan Kisar Utara yang masih berpedoman pada hukum adat sebagai pedoman tata kelakuan dalam kehidupan bersama, termasuk hukum waris adat, dimana masyarakat tersebut berpegang teguh pada sistem kekerabatan patrilineal sehingga mereka menarik garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki, dengan sistem waris yakni mayorat laki-laki, sehingga laki-laki merupakan pihak yang sangat diutamakan dan menonjol terutama dalam pewarisan, maka anak perempuan dianggap bukan merupakan ahli waris.

Walaupun di satu sisi dalam hukum waris adat pada umumnya berlaku asas persamaan akan tetapi di sisi lain persamaan yang dimaksudkan adalah persamaan proporsional sehingga dalam masyarakat patrilineal laki-laki akan memperoleh hak yang lebih besar dan hal ini berarti adil menurut hukum adat. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa pada akhirnya laki-laki harus membentuk keluarga baru dan menjadi pemimpin atau penanggung jawab dalam keluarga besar. Sedangkan perempuan akan kawin dan masuk dalam kekerabatan suaminya, dalam hal ketika dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan atau anak perempuan sebagai anak tunggal atau tidak memiliki anak laki-laki sama sekali maka harta warisan yang meliputi harta pusaka yakni rumah dan tanah yang telah ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa dan hasil lainnya, termasuk benda-benda adat seperti emas, pakaian adat, senjata adat, warisan jabatan adat, serta harta pusaka lainnya akan dialihkan kepada saudara laki-laki dari pihak bapak yang memiliki anak laki-laki. Hal ini karena anak perempuan bukan merupakan ahli waris.

Sedangkan terhadap harta pencaharian orang tua atau harta yang diusahakan oleh suami dan istri selama perkawinan yang bukan merupakan bagian dari harta pusaka, apabila dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan maka orang tua dapat memwariskan harta pencaharian tersebut kepada anak-anak perempuan atau anak perempuan tunggal tersebut. namun apabila terdapat anak perempuan dan anak laki-laki maka terlebih dahulu akan diutamakan harta pencaharian tersebut terhadap anak laki-laki barulah kemudian orang tua dapat mempertimbangkan untuk diwariskan pula kepada anak perempuan sebagai bekal perkawinan, dengan demikian dalam masyarakat desa Lebelau Pulau Kisar dalam hal harta waris pencaharian orang tua sekalipun apabila masih terdapat anak laki-laki sebagai ahli waris maka anak perempuan bukan keutamaan atau tetaplah bukan sebagai ahli waris, karena dia dapat diberikan waris berdasarkan kebijakan orang tua.

Apabila ditinjau dari hukum positif, maka hal ini tentu bertentangan dengan pengaturan penggolongan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, bahwa Ahli waris *ab intstato* ini terbagi atas empat golongan, yaitu<sup>13</sup>: a) golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah terdiri dari anak-anak beserta keturunan termasuk suami atau istri yang ditinggalkan oleh pewaris, atau dengan kata lain suami atau istri yang hidup

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

paling lama; b) golongan kedua, golongan ini meliputi keluarga dengan garis lurus ke atas yakni orang tua dan saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan termasuk keturunan mereka; c) golongan ketiga, yakni kakek, nenek termasuk leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris; d) golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai ke derajat ke enam, dengan melihat penggolongan tersebut jelas bahwa waris menurut hukum perdata tidak membedakan ahli waris menurut jenis kelamin. Artinya bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Ketentuannya hanyalah bahwa jika masih terdapat ahli waris golongan pertama maka ahli waris golongan pertama menutup ahli waris golongan yang berikutnya.

Selain itu terdapat Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan putusan sebagai Yurisprudensi yang mengubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, lebih khusus yang berkaitan dengan kedudukan anak perempuan dan janda dalam hukum adat. Misalnya Keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan bahwa: "...berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Putusan ini menunjukkan bahwa menurut Mahkamah Agung, anak perempuan dan janda dijadikan sebagai ahli waris. Maka jika dikaitkan dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris terutama sebagai ahli waris tunggal atas harta pencaharian orang tua atau harta yang diusahakan oleh bapak dan ibunya selama perkawinan, kedudukannya adalah merupakan ahli waris yang sah.

## KESIMPULAN

Anak perempuan menurut hukum waris adat di Pulau Kisar terutama dalam masyarakat di desa Lebelau Kecamatan Kusar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya bukanlah merupakan ahli waris terutama berkaitan dengan harta pusata seperti rumah dan tanah termasuk tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah, harta pusaka lainnya seperti pakaian adat, emas, senjata adat. Sedangkan apabila berkaitan dengan harta pencaharian orang tua, walaupun bukan merupakan ahli waris tetapi anak perempuan dapat memperoleh harta tersebut apabila diwariskan oleh orang tua. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat di Pulau Kisar pada umumnya yakni sistem patrilineal sehingga anak laki-laki menjadi ahli waris keutamaan menurut hukum adat. Pemenuhan hak waris anak perempuan atau anak perempuan tunggal dalam keluarga hanya meliputi harta warisan yang merupakan hasil pencaharian orang tua, dimana pemenuhan haknya sangat bergantung pada kebijaksanaan orang tua. Padahal hukum positif Indonesia, bahkan dalam yurisprudensi-yurisprudensi di Indonesia telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak waris anak perempuan terutama anak perempuan sebagai anak tunggal dalam keluarga.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Mahrita Aprila Lakburlawal dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat,

### **Buku**

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya, Bandung, 1991.

Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Dalam Konstelasi Beberapa Hukum Waris Adat di Indonesia* (dalam buku *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* Editor Sulistyowati Irianto dkk), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Beginselen en stelsel van het adatrecht* Terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

<http://digilib.unimed.ac.id/36854/4/6.%20NIM%203153311020%20CHAPTER%20I.pdf>.